

WALIKOTA KENDARI

**PERATURAN WALIKOTA KENDARI
NOMOR 6 TAHUN 2014****T E N T A N G****PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 10
TAHUN 2008 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN
KAWASAN HUTAN, HUTAN KOTA DAN RUANG TERBUKA HIJAU
DALAM WILAYAH KOTA KENDARI****DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA****WALIKOTA KENDARI**

- Seimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pelaksanaan pembangunan Kota Kendari yang seimbang, antara pertumbuhan ekonomi dan kelestarian lingkungan hidup. Maka pemerintah daerah dituntut untuk melindungi, mengelola kawasan hutan, hutan kota, dan ruang terbuka hijau;
- b. sehubungan dengan adanya tuntutan dan tantangan pembangunan yang semakin kompleks, maka peraturan Walikota Kendari Nomor 10 Tahun 2008 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Kawasan Hutan, Hutan Kota dan Ruang Terbuka Hijau perlu diubah dan disesuaikan dengan kondisi saat ini;
- c. bahwa berdasarkan pertumbuhan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Kendari Nomor 10 Tahun 2008 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Kawasan Hutan, Hutan Kota dan Ruang Terbuka Hijau Dalam Wilayah Kota Kendari.
- Ingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1995 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kendari (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3602);

3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah diakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4814);
8. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 10 Tahun 2001 tentang Visi, Misi dan Strategi Kebijakan Kota Kendari (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2001 Nomor 45);

9. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Kendari (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2008 Nomor 2);
10. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Kendari (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2008 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 14 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Kendari (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2013 Nomor 14);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 10 TAHUN 2008 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN KAWASAN HUTAN, HUTAN KOTA DAN RUANG TERBUKA HIJAU DALAM WILAYAH KOTA KENDARI**

PASAL I

Peraturan dalam Peraturan Walikota Kendari Nomor 10 Tahun 2008 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Kawasan Hutan, Hutan Kota dan Ruang Terbuka Hijau Dalam Wilayah Kota Kendari (Berita Daerah Kota Kendari Tahun 2008 Nomor 10), dihapus dan disisip sebagai berikut :
Ketentuan Pasal 4 huruf b angka 4 dihapus sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

PASAL 4

Kawasan hutan, hutan kota dan ruang terbuka hijau yang dilindungi dan dikelola oleh Pemerintah Kota Kendari yaitu :

- a. Kawasan hutan terdiri dari :
 1. Hutan lindung seluas 875 Ha;
 2. Hutan produksi seluas 1.640 Ha;
 3. Hutan konservasi seluas 2.685 Ha;
 4. Hutan mangrove seluas 525 Ha;
- b. Hutan Kota Terdiri dari :
 1. Hutan kota bumi praja anduonohu seluas 16 Ha;
 2. Hutan tata kota baruga seluas 3 Ha;
 3. Hutan tata kota kampus tridarma UNHALU seluas 20 Ha;
 4. Dihapus.
- c. Ruang Terbuka Hijau terdiri dari :
 1. Kawasan pemukiman;
 2. Kawasan pendidikan, perkantoran, peribadatan dan tempat pemakaman umum, olah raga dan bisnis;

3. Teras jalan, pantai dan bantaran kali;
4. Tawasan yang telah ditetapkan dan direncanakan dalam Perda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) pemerintah Kota.

Di antara Pasal 6 dan Pasal 7 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 6A yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6A

Merubah status Hutan Kota Kantor Walikota menjadi Taman Kota dan pengelolaan kawasan tersebut menjadi tanggung jawab dan kewenangan Bagian Administrasi Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kota Kendari.


Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kendari.

Ditetapkan di Kendari
pada tanggal 10-2-2014


WALIKOTA KENDARI



H. ASRUN

Diundangkan di Kendari
pada tanggal, 10-2-2014

**SEKRETARIS DAERAH
KOTA KENDARI**



ANSYAH LOTUNANI

PARAF KOORDINASI		
NO.	INSTANSI / UNIT KERJA	PARAF
1	Ass. Perencanaan & Perkeb.	<i>[Signature]</i>
2	Ka. BLH	<i>[Signature]</i>
	Ketang. Hukum	<i>[Signature]</i>

BERITA DAERAH KOTA KENDARI TAHUN 2014 NOMOR